



PUTUSAN

Nomor : **216 / PID. SUS / 2014 / PT. MKS**

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **RUSMAN Alias ACO Bin BAUZAD.**
Tempat lahir : Pangkajene.
Umur/Tgl. Lahir : **20** tahun / 05 September 1993.
Jenis kelamin : Laki – Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingk BojoE, Kel. Arawa, Kec. Watang Pulu,
Kabupaten Sidrap.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Mahasiswa.

Terdakwa di Tahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) ;

1. Penyidik sejak Tanggal 26 Januari 2014 s/d 14 Februari 2014 ; -----
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Februari 2014 s/d tanggal 26 Maret 2014; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2014 s/d tanggal 08 April 2014 ; -----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidrap, sejak tanggal 09 April 2014 s/d tanggal 09 Mei 2014 ; -----
5. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap, sejak tanggal 16 April 2014 s/d tanggal 15 Mei 2014 ; -----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidrap, sejak tanggal 16 Mei 2014 s/d tanggal 14 Juli 2014 ; -----
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 26 Juni 2014 s/d tanggal 25 Juli 2014 ; -----
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 26 Juli 2014 s/d tanggal 24 September 2014 ; -----

Hal1 dari 13 hal No.216/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum menunjuk
Muh. Sofyan,SH. Terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap, tertanggal
14 Mei 2014 dengan Nomor 11/SK/V/2014/PN.Sidrap ; -----

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 Juli 2014
Nomor : 216 / PID.SUS / 2014 / PT.MKS. tentang penunjukkan Majelis Hakim
untuk memeriksa dan mengadili perkara sebut dalam tingkat banding dan
Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 Juli 2014
Nomor : 216 / PID.SUS / 2014 / PT.MKS tentang Penunjukan Panitera
Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim ; -----
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara
tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena
didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat
dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sidrap
Nomor : Reg. Perk : PDM - 63 / SIDRAP / 03 / 2014, tanggal 11 Juni 2014,
sebagai berikut ; -----

PERTAMA :

Bahwa terdakwa RUSMAN Alais ACO Bin BAUZAD. Bersama-sama
dengan ANDI IWAN Alias IWAN Bin ANDI MANNONG, ASHARI Alias BADDONG
Bin AHMAD, FAHARUDDIN Alias ACO Bin ANTONI JAFAR, RAFI Alias AFIS Bin
TAHIR, ANDI RUDI Alias UDI Bin ANDI MANNONG serta HAMZAH Alias ADOS
Bin LASIKONG (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa
tanggal 21 Januari 2014 sekitar pukul jam 00.30 Wita atau setidaknya
pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2014,

Hal 2 dari 13 hal No.216/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Andi Pangerang Pettarani, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, **tanpa hak atau melawan Hukum, memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan 1 bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada awalnya saksi Gunawan Bin Syamsu, saksi Zainuddin Bin Lakadde dan saksi Wahba Taufiq Bin Mapakayya yang merupakan petugas Kepolisian dari Resort Sidenreng Rappang menerima informasi dari salah seorang masyarakat bahwa di dalam sebuah rumah di jalan Andi Pangerang Pettarani para terdakwa sedang melakukan transaksi Narkotika, maka saksi Gunawan Bin Syamsu saksi Zainuddin Bin Lakadde dan saksi Wahba Taufiq Bin Mapakayya yang menerima informasi tersebut kemudian mendatangi tempat yang dimaksud dan melihat para terdakwa sedang berada di ruang dapur sambil berhadapan, dimana pada saat itu para terdakwa kaget dan langsung lari berhamburan untuk melarikan diri, sehingga para terdakwa di tangkap dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca (pireks), 1 (satu) buah bong dari botol minuman merk Big Cola dan 2 (dua) buah korek api gas ;

- Bahwa para terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai 1 (satu) batang pipet kaca (pireks) tersebut adalah diperoleh dengan cara membeli, menyimpan atau menguasai 1 (satu) batang pipet kaca/pireks tersebut adalah dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang, selain itu para terdakwa bukanlah termasuk orang yang bekerja dalam bidang pelayanan kesehatan serta bekerja dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ; -----
- Bahwa 1 (satu) batang pipet kaca (pireks) yang dimiliki, disimpan atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikuasai oleh para terdakwa tersebut adalah mengandung zat Metamfetamina, sesuai dengan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 146/NNF/1/2014 tanggal 27 Januari 2014, dengan kesimpulan pemeriksaannya sebagai berikut ; -----

- Barang bukti pipet kaca/pireks milik ANDI IWAN Alias IWAN Bin ANDI MANNONG berteman adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Perbuatan terdakwa RUSMAN Alias ACO Bin BAUZAD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo.Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP; -----

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa RUSMAN Alais ACO Bin BAUZAD bersama-sama dengan ANDI IWAN Alias IWAN Bin ANDI MANNONG, ASHARI Alias BADDONG Bin AHMAD, FAHARUDDIN Alias ACO Bin ANTONI JAFAR, RAFI Alias AFIS Bin TAHIR, ANDI RUDI Alias UDI Bin ANDI MANNONG serta HAMZAH Alias ADOS Bin LASIKONG (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 sekitar pukul jam 00.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2014, bertempat di Jalan Andi Pangerang Pettarani, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, **"tanpa hak atau melawan hukum, melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri,** perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi Gunawan Bin Syamsu, saksi Zainuddin Bin

Hal 4 dari 13 hal No.216/PID.SUS/2014

Lakadde dan saksi Wahba Taufiq Bin Mapakayya yang merupakan petugas Kepolisian dari Resort Sidenreng Rappang menerima informasi dari salah seorang masyarakat bahwa di dalam sebuah rumah di jalan Andi Pangerang Pettarani para terdakwa sedang melakukan transaksi Narkotika, maka saksi Gunawan Bin Syamsu saksi Zainuddin Bin Lakadde dan saksi Wahba Taufiq Bin Mapakayya yang menerima informasi tersebut kemudian mendatangi tempat yang dimaksud dan melihat para terdakwa sedang berada di ruang dapur sambil berhadapan, dimana pada saat itu para terdakwa kaget dan langsung lari berhamburan untuk melarikan diri, sehingga para terdakwa ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca (pireks), 1 (satu) buah bong dari botol minuman merk Big Cola dan 2 (dua) buah korek api gas ;

- Bahwa adapun cara para terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika adalah terlebih dahulu terdakwa 1) memegang bong yang terbuat dari botol minuman Big Cola yang telah dihubungkan dengan pireks yang berisi narkotika jenis shabu-shabu, kemudian pireks dibakar secara perlahan dengan menggunakan korek api gas, lalu terdakwa 1) menghisap asapnya melalui pipet yang sudah terhubung dengan bong pada lubang yang lain, selanjutnya terdakwa 1) menyerahkan lagi bong tersebut kepada terdakwa 3) untuk dihisap asapnya, kemudian terdakwa 3) menyerahkan lagi bong tersebut kepada HAMZAH untuk dihisap asapnya, setelah itu HAMZAH menyerahkan lagi bong tersebut kepada terdakwa 5) untuk dihisap asapnya, selanjutnya terdakwa 5) menyerahkan lagi bong tersebut kepada terdakwa 2) untuk dihisap asapnya selanjutnya terdakwa 2) menyerahkan lagi bong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kepada RUSMAN untuk dihisap asapnya dan terakhir RUSMAN menyerahkan lagi bong tersebut kepada terdakwa 4) untuk dihisap asapnya

Hal 5 dari 13 hal No.216/PID.SUS/2014

dan begitu seterusnya secara bergantian sampai petugas kepolisian datang menangkap para terdakwa ;

- Bahwa para terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba, sesuai dengan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 146/NNF//2014 tanggal 27 Januari 2014, dengan kesimpulan pemeriksaanya sebagai berikut : -----

- Barang bukti pipet kaca/pireks milik ANDI IWAN Alias IWAN Bin ANDI MANNONG berteman adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa RUSMAN Alias ACO bin BAUZAD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

**Atau
KETIGA**

Bahwa terdakwa RUSMAN Alais ACO Bin BAUZAD pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 sekitar pukul jam 00.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2014, bertempat di Jalan Andi Pangerang Pettarani, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, **“dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkoba**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi Gunawan Bin Syamsu, saksi Zainuddin Bin Lakadde dan saksi Wahba Taufiq Bin Mapakayya yang merupakan petugas Kepolisian dari Resort Sidenreng Rappang menerima informasi dari salah

Hal 6 dari 13 hal No.216/PID.SUS/2014

seorang masyarakat bahwa di dalam sebuah rumah di jalan Andi Pangerang Pettarani para terdakwa sedang melakukan transaksi Narkotika, maka saksi Gunawan Bin Syamsu saksi Zainuddin Bin Lakadde dan saksi Wahba Taufiq Bin Mapakayya yang menerima informasi tersebut kemudian mendatangi tempat yang di maksud dan melihat para terdakwa sedang berada di ruang dapur sambil berhadapan, dimana pada saat itu para terdakwa kaget dan langsung lari berhamburan untuk melarikan diri, sehingga para terdakwa di tangkap da ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca (pireks), 1 (satu) buah bong dari botol minuman merk Big Cola dan 2 (dua) buah korek api gas;

- Bahwa adapun cara para terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika adalah terlebih dahulu terdakwa 1) memegang bong yang terbuat dari botol minuman Big Cola yang telah dihubungkan dengan pireks yang berisi narkotika jenis shabu-shabu, kemudian pireks dibakar secara perlahan dengan menggunakan korek api gas, lalu terdakwa 1) menghisap asapnya melalui pipet yang sudah terhubung dengan bong pada lubang yang lain, selanjutnya terdakwa 1) menyerahkan lagi bong tersebut kepada terdakwa 3) untuk dihisap asapnya, kemudian terdakwa 3) menyerahkan lagi bong tersebut kepada HAMZAH untuk dihisap asapnya, setelah itu HAMZAH menyerahkan lagi bong tersebut kepada terdakwa 5) untuk dihisap asapnya, selanjutnya terdakwa 5) menyerahkan lagi bong tersebut kepada terdakwa 2) untuk dihisap asapnya selanjutnya terdakwa 2) menyerahkan lagi bong tersebut kepada RUSMAN untuk dihisap asapnya dan terakhir RUSMAN menyerahkan lagi bong tersebut kepada terdakwa 4) untuk dihisap asapnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan begitu seterusnya secara bergantian sampai petugas kepolisian datang menangkap para terdakwa ; -----

Hal 7 dari 13 hal No.216/PID.SUS/2014

- Bahwa para terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba, sesuai dengan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 146/NNF/II/2014 tanggal 27 Januari 2014, dengan kesimpulan pemeriksaanya sebagai berikut : -----

- Barang bukti pipet kaca/pireks milik ANDI IWAN Alias IWAN Bin ANDI MANNONG berteman adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa RUSMAN Alias ACO bin BAUZAD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang RI.nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya tanggal 11 Juni 2014 No. Reg. Perk : PDM - 63 / SIDRAP / 03 / 2014, meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa RUSMAN Alias ACO bin BAUZAD, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 6(enam) bulan, dikurangi lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :



- 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol minuman plastic merk Big Cola;
- 1 (satu) batang pipa kaca/pireks, dan;
- 2 (dua) buah korek api gas

Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal 8 dari 13 hal No.216/PID.SUS/2014

4. Menetapkan pula agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang menjatuhkan putusannya tanggal 17 Juni 2014 Nomor : 71 / Pid.B / 2014 / PN.Sidrap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa RUSMAN Alias ACO bin BAUZAD, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman plastic merk Big Cola;
 - 1 (satu) batang pipa kaca/pireks, dan;
 - 2 (dua) buah korek api gasDirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh MUHAMMAD IDRIS, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Sidrap, menerangkan bahwa TIAR ADI RIYANTO, SH. Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Juni



2014 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 17 Juni 2014 Nomor : 71 / Pid.B / 2014 / PN.Sidrap permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal

Hal 9 dari 13 hal No.216/PID.SUS/2014

03 Juli 2014, sesuai akta pemberitahuan banding yang dibuat oleh HAMZAH.

Jurusita Pengadilan Negeri Sidrap ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, TIAR ADI RIYANTO, SH. Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan memori banding tertanggal 07 Juli 2014 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 08 Juli 2014, sedangkan relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Juli 2014, sesuai relas pemberitahuan memori banding yang dibuat oleh HAMZAH. Jurusita Pengadilan Negeri Sidrap ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh MUHAMMAD IDRIS, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Sidrap kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 16 Juli 2014 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang maka secara formil permohonan banding dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang dalam memori bandingnya telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut : -----

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang menyatakan bahwa terdakwa RUSMAN Alias ACO Bin BAUZAD telah



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika*" adalah tidak tepat karena sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHP yang berbunyi, "*pertimbangan yang disusun secara ringkas*

Hal 10 dari 13 hal No.216/PID.SUS/2014

mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa". Sedangkan menurut penjelasan Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHP, yang dimaksud dengan "*fakta dan keadaan disini*" ialah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi ahli, terdakwa, penasihat hukum dan saksi korban;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHP tersebut, maka kami Penuntut Umum menganggap bahwa seharusnya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang paling tepat adalah menyatakan bahwa terdakwa RUSMAN Alias ACO Bin BAUZAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*";
- Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang mempertimbangkan semua keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa terdakwa juga ikut menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika masing-masing sebanyak 2 (dua) kali bersama-sama dengan para saksi;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang hanya mempertimbangkan alat bukti surat yang hanya berdiri sendiri dan hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 183 KUHP.
- Bahwa kami Penuntut Umum pernah menangani perkara penyalahgunaan Narkotika yang sama dengan perkara terdakwa pada Pengadilan Negeri Makassar, dimana keterangan ahli (dokter spesialis) dari Lembaga Rehabilitasi Medis atau Rehabilitasi Sosial mengatakan bahwa, "tersangka atau terdakwa yang ditangkap oleh Penyidik Kepolisian atau Penyidik BNN sesaat setelah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika (kurang dari 5 menit) setelah menggunakan kemudian langsung diambil urine dan darahnya untuk dites di Labfor, maka hasil urine dan darahnya masih negatif (-) karena belum menyebar ke pembuluh darahnya.



Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara cermat, berkas perkara secara keseluruhan dan salinan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 17 Juni 2014 No. 71 / Pid.B / 2014 / PN.Sidrap, serta memori banding

Hal 11 dari 13 hal No.216/PID.SUS/2014

dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan negeri Sidenreng Rappang yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum oleh karena unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, menurut Pengadilan Tinggi telah tepat dan benar sehingga pertimbangan Hakim tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 17 Juni 2014 Nomor : 71 / Pid.B / 2014 / PN.Sidrap, dapat dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan dan tidak ada alasan hukum untuk dikeluarkan karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ; -----

Mengingat, dan memperhatikan Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng

Rappang tanggal 17 Juni 2014 Nomor : 71 / Pid.B / 2014 / PN.Sidrap, yang dimintakan banding ; -----

- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ; -----

Hal 12 dari 13 hal No.216/PID.SUS/2014

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis**, tanggal **14 Agustus 2014** oleh Kami **SUGITO, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **MOHAMMAD. ZUBAIDI RAHMAT, SH.** dan **H. JOKO SISWANTO, SH.MH.** Keduanya sebagai Hakim Anggota, dan pada hari tanggal itu pula putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Dra. A. HARNI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.-.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

MOHAMMAD. ZUBAIDI RAHMAT, SH.

SUGITO, SH.MH.

T t d

H. JOKO SISWANTO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

T t d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. A. HARNI, SH.

Untuk Salinan Dinas sesuai dengan Aslinya
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
Wakil Panitera,

Y. SUPPA, SH.

NIP. 19580426 198603 1 005.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)